



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : 364 /HK.03.1-Kpts/5204/02/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR : 361/HK.03.1-Kpts/5204/02/KPU-Kab/X/2020 TENTANG MENETAPKAN DAN MENGANGKAT TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON PUTARAN PERTAMA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 Putaran Pertama Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, dan agar menjaga integritas Tim Penyusun Materi Debat maka perlu melakukan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 361/HK.03.1-Kpts/5204/02/KPUKab/X/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 361/HK.03.1-Kpts/5204/02/KPU-Kab/X/2020 Tentang Menetapkan Dan Mengangkat Tim Penyusun Materi Debat Publik Antar Pasangan Calon Putaran Pertama Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 10

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 83/PK.01-BA/5204/02/KPU-Kab/V/2020 tanggal 23 Oktober 2020 Tentang Tim Penyusun Materi Debat Publik Antar Pasangan Calon Putaran Pertama Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
 2. Berita Acara Rapat Internal Tim Panelis Debat Publik Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tanggal 23 Oktober Tahun 2020.
 3. Berita Acara Rapat Konsultasi Online Tim Panelis Debat Publik Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 tanggal 23 Oktober Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR : 361/HK.03.1-Kpts/5204/02/KPU-Kab/X/2020 TENTANG MENETAPKAN DAN MENGANGKAT TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON PUTARAN PERTAMA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Penyusun Materi Debat Publik Antar Pasangan Calon Putaran Pertama Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
1. Melakukan Rapat Koordinasi terkait dengan pelaksanaan Debat Publik Antar Pasangan Calon Putaran Pertama Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
 2. Mengumpulkan data-data yang valid dari dinas/instansi terkait yang berhubungan dengan tema debat.
 3. Menyusun daftar pertanyaan untuk setiap tema debat sebanyak 5 pertanyaan.
 4. Menyampaikan daftar pertanyaan yang sudah dimasukkan kedalam amplop tersegel kepada moderator debat.
 5. Melaporkan hasil penyusunan materi debat antar pasangan calon kepada KPU Kabupaten Sumbawa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Materi Debat Publik Antar Pasangan Calon Putaran Pertama Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada Tanggal 24 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



MOH. ARISMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR :364 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-
Kab/X/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA NOMOR : 361/HK.03.1-
Kpts/5204/02/KPU-Kab/X/2020 TENTANG
MENETAPKAN DAN MENGANGKAT TIM
PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ANTAR
PASANGAN CALON PUTARAN PERTAMA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN
CALON PUTARAN PERTAMA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Dr. SITI. HASANAH, SH.,MH	KOORDINATOR	
2.	Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M. Si	ANGGOTA	
3.	Dr. IBRAHIM, M.Sc	ANGGOTA	
4.	SYAFRIL, S.Pd.,M.Pd	ANGGOTA	
5.	Dr. M. FIRMANSYAH, SE, M.Si	ANGGOTA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum


MOH. ARISMAN